

PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA OLEH INSPEKTORAT KABUPATEN BOGOR

Esih Kurniasih¹, Dewi Noor Azijah², Mochamad Faizal Rizki³

Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Indonesia^{1,2,3}

E-mail: esihkurniasih478@gmail.com¹, dewinoor.azijah@fisip.unsika.ac.id²,
mochamad.faizal@fisip.unsika.ac.id³

ABSTRAK

Pengawasan pengelolaan dana desa telah menjadi wacana dalam studi pemerintahan, inspektorat memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan secara transparan dan akuntabel. Namun, belum banyak bukti kajian mengenai fungsi pengawasan inspektorat di tingkat desa. Studi kasus ini bertujuan untuk menggali pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bogor dalam konteks pengawasan terhadap pemerintah desa. Data utama diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan explanation building mengidentifikasi pentingnya keterlibatan Inspektorat dalam pengelolaan dana desa dengan fakta di lapangan. Hasil menunjukkan bahwa fungsi pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Bogor masih menghadapi berbagai tantangan. Implikasi dari penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas auditor, penguatan koordinasi antara Inspektorat dan pemerintah desa, serta pemanfaatan teknologi pengawasan untuk mewujudkan pengelolaan Dana Desa yang lebih akuntabel dan transparan.

Kata Kunci: *Pengelolaan Dana Desa, Fungsi Pengawasan, Inspektorat*

ABSTRACT

Supervision of village fund management has become a discourse in government studies, the inspectorate has the responsibility to ensure that the management of village funds is carried out in a transparent and accountable manner. However, there is not much evidence of studies on the supervisory function of the inspectorate at the village level. This case study aims to explore the implementation of the supervisory function by the Bogor Regency Regional Inspectorate in the context of supervision of the village government. The main results were obtained from interviews, observations, and documentation. The data was analyzed using explanation building to identify the importance of the Inspectorate's involvement in the management of village funds with facts in the field. The results show that the supervisory function of the regional inspectorate of Bogor district still faces various challenges. The implications of this study are directed at improving the village fund supervision system and strengthening the capacity of the Inspectorate, with the aim of encouraging more responsible, transparent, and accountable fund management.

Keywords: *Village Fund Management, Supervision Function, Inspectorate*

PENDAHULUAN

Pengawasan pengelolaan dana desa telah menjadi isu penting dalam studi pemerintahan, khususnya sejak era desentralisasi yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah. Berbagai penelitian menegaskan bahwa pengawasan berperan strategis dalam menjamin pengelolaan dana desa agar sesuai dengan tujuan pembangunan (Choirunnisa, 2022; Harianto & Mudji Rahardjo, 2022; Syaikuni, 2021; Hala et al., 2022; Afifi & Singandaru, 2024). Dana Desa yang bersumber dari APBN dan dialokasikan melalui APBD kabupaten/kota diharapkan dapat digunakan untuk mendukung pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan masyarakat desa. Dana Desa merupakan alokasi dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diteruskan kepada desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota.

Sebagai bagian dari alokasi anggaran pemerintah pusat, Dana Desa diharapkan dapat digunakan secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan infrastruktur di tingkat desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan

Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Inspektorat memiliki tanggung jawab utama untuk mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, termasuk pengelolaan dana desa, dengan tujuan mencegah penyimpangan dalam pelaksanaannya (Kurniasari, 2020). Beberapa studi mengenai pengelolaan dana desa masih jarang ditemukan bahasan mengenai pengawasan inspektorat, studi mengenai pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa aspek pengawasan oleh Inspektorat belum menjadi perhatian utama dalam penelitian-penelitian yang ada. Sebagian besar kajian lebih menitikberatkan pada efektivitas penggunaan dana desa, dampaknya terhadap pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan masyarakat desa. Akibatnya, peran Inspektorat dalam memastikan tata kelola yang baik sering kali terabaikan, meskipun pengawasan merupakan elemen kunci dalam menciptakan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa. (Samsul, M., & Ardiansyah, Y. 2020).

Namun, di Kabupaten Bogor, pengawasan pengelolaan dana desa oleh Inspektorat masih menghadapi berbagai permasalahan. Berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat beberapa tahun terakhir, masih ditemukan kasus penyelewengan, laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai, serta keterlambatan dalam pelaporan

penggunaan anggaran. Selain itu, keterbatasan jumlah auditor—hanya puluhan orang untuk mengawasi ratusan desa—menyebabkan fungsi pengawasan tidak berjalan optimal. Perangkat desa juga kerap kurang kooperatif dalam menyampaikan data, sehingga rekomendasi Inspektorat tidak sepenuhnya ditindaklanjuti. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara peran ideal Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan implementasi di lapangan.

Studi terdahulu lebih banyak menitikberatkan pada efektivitas penggunaan dana desa dan dampaknya terhadap pembangunan infrastruktur, sementara peran Inspektorat jarang menjadi fokus utama (Samsul & Ardiansyah, 2020). Padahal, pengawasan adalah elemen kunci dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola desa. Hambatan pengawasan juga diperkuat oleh keterbatasan kapasitas Inspektorat (Rohmad & Sari, 2022), rendahnya kualitas pelaporan dari desa, serta lemahnya transparansi keuangan desa.

Oleh karena itu, studi yang mendalami bagaimana Inspektorat menjalankan fungsi pengawasannya menjadi penting dalam pengawasan dana desa oleh Inspektorat. Hal ini sejalan dengan temuan-temuan yang dilaporkan dalam berbagai literatur, seperti oleh (Rohmad dan Sari, 2022), yang mencatat bahwa keterbatasan kapasitas Inspektorat sering kali

menghambat efektivitas pengawasan. Selain itu, hambatan dalam pengawasan juga diperparah oleh rendahnya tingkat pelaporan yang akurat dari pihak desa, serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

Sebagai bagian dari struktur pengawasan pemerintahan daerah, Inspektorat berfungsi di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota ddrengan tugas-tugas yang sejajar dengan peran auditor internal. Tugas pokoknya meliputi pemeriksaan, pengawasan, serta pengawalan terhadap pelaksanaan program- program pemerintah (Murniyanti, 2022). Inspektorat sebagai badan pengawasan daerah memiliki kontribusi penting dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk dana desa. Selain itu, Inspektorat merupakan bagian dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), sebuah entitas yang memiliki tanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah. Sebagai bagian dari APIP, Inspektorat bertugas memastikan pengawasan berjalan efektif demi mendukung tata kelola pemerintahan yang baik sertamengoptimalkan penggunaan dana publik secara akuntabel dan transparan (Kamil et al., 2024).

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosial konstruktivisme, sebagaimana dijelaskan oleh Creswell (1994) dalam Creswell & J. David Creswell, 2018. Paradigma ini memandang bahwa realitas sosial dibentuk melalui interaksi

dan konstruksi bersama oleh individu dan kelompok. Dalam konteks penelitian ini, paradigma sosial konstruktivisme digunakan untuk mengeksplorasi bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bogor terhadap pengelolaan dana desa dipahami dan dibangun melalui hubungan interaktif antara Inspektorat, dan pemerintah desa. Dalam perspektif sosial konstruktivisme, proses pengawasan tidak hanya dilihat sebagai fungsi administratif, tetapi sebagai hasil dari interaksi sosial yang melibatkan

berbagai pihak yang memiliki pemahaman dan interpretasi berbeda tentang pengelolaan Dana Desa. Dalam konteks ini, penelitian berparadigma sosial konstruktivisme digunakan untuk memahami bagaimana fungsi pengawasan Inspektorat Kabupaten Bogor dibangun melalui interaksi dengan pemerintah desa. Penelitian ini secara khusus menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat Kabupaten Bogor dalam mengawasi Dana Desa di Kecamatan Sukaraja, Desa Cilebut Timur.

KAJIAN PUSTAKA

Sebuah penelitian terdahulu adalah suatu bentuk usaha dari seorang peneliti untuk dapat menemukan sebuah perbandingan dan agar dapat menciptakan sebuah inspirasi yang dapat membawa suatu inovasi didalam sebuah penelitian dalam bentuk kajian secara ilmiah dan mendapatkan hasil yang optimal untuk penelitian yang sedang diteliti oleh seorang peneliti. Dibagian ini peneliti mencantumkan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang ingin diteiti oleh peneliti, yang kemudian peneliti membuat ringkasan penelitian terkait penelitian terdahulu, berikut adalah beberapa penelitian yang terkait tentang penelitian yang sedang peneliti kaji dan teliti saat ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Herma Wulandari, 2019, Analisis Pengawasan dan Pembinaan Inspektorat

dalam Pengelolaan Dana desa Tahun 2019 di Kabupaten Bengkalis dengan hasil Inspektorat belum melaksanakan tugas pengawasan dan pembinaan dengan baik. Pengawasan dilakukan belum secara menyeluruh pada pengelolaan Dana Desa seperti penyaluran dana desa dan juga pengawasan dalam bentuk monitoring pengalokasian. Terkait pembinaan juga ada beberapa yang tidak dilakukan oleh Inspektorat Daerah kabupaten Bengkalis seperti sosialisasi (Wulandari, 2019).

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Sri Devi Rudi Manan dkk (2017), Analisis Penyelenggaraan Pengawasan Inspektorat Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pengawasan dalam rangka mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik dan berdampak baik

bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif-kualitatif. Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Ketua Tim Auditor, dan Auditor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk penyelenggaraan pengawasan, Inspektorat Kota Makassar melakukan beberapa proses yang menunjang untuk penyelenggaraan pengawasan tersebut di antaranya pada pemeriksaan, memeriksa aparatur pemerintah dan dalam bidang keuangan.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Wandi Hermawan dkk (2012), Analisis Pelaksanaan Fungsi Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Penelitian ini menganalisis tentang efektivitas pelaksanaan fungsi Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Pengawasan kinerja Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung dilokasi penelitian dengan narasumber yang kompeten dan relevan. Hasil wawancara dan kemudian melakukan analisis terhadap data tersebut. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam hal ini meliputi fungsi

pemeriksaan, pengujian dan pengawasan sudah berjalan dengan baik dan diperkuat dengan berhasilnya Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan meraih WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk yang kedua kalinya.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Abdul Haris dkk (2016), Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai. Penelitian ini menjelaskan tentang fungsi pengawasan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai (Studi tentang pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2014 pada kantor Kesatuan Bangsa, politik dan perlindungan masyarakat kabupaten Serdang Bedagai). Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian kualitatif yang merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti adalah instrumen kunci, Sedangkan bentuknya yaitu dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang.

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, penelitian ini fokus pada Kecamatan Sukaraja Desa Cilebut Timur, Kabupaten Bogor. Penelitian untuk melakukan analisis secara mendalam mengenai fungsi pengawasan dana desa di Kecamatan Sukaraja Desa Cilebut Timur yang dapat diterapkan secara jangka panjang

untuk mendorong akuntabilitas dan transparansi. Adapun pendekatan teoritis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan perspektif teori handoko dengan batasan penelitian berupa pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat kabupaten bogor Penelitian ini dilakukan menggunakan metode studi kasus.

Dalam pengawasan terdapat beberapa tipe pengawasan seperti yang diungkapkan (Handoko, 2003) Dalam pengawasan terdapat tiga macam tipe, atas dasar fokus aktifitas pengawasan, antara lain: 1. Pengawasan Pendahuluan (*Feed forward Control*) Pengawasan yang dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan standar atau tujuan suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. 2. Pengawasan *Concurrent* Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan. Tipe pengawasan seperti ini merupakan proses pengawasan pada aspek tertentu dari suatu prosedur yang harus disetujui terlebih dahulu atau syarat tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kegiatan tersebut dilakukan untuk mencapai suatu ketetapan dari pelaksanaan tujuan. 3. Pengawasan Umpan Balik (*feed Back Control*) Pengawasan yang dilakukan untuk melihat hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah terselesaikan. Alasan penggunaan teori Handoko dalam penelitian ini adalah karena kerangka tersebut memberikan pemetaan yang

jelas mengenai tahapan pengawasan, sehingga lebih mudah diaplikasikan untuk menganalisis peran Inspektorat Kabupaten Bogor dalam setiap fase pengelolaan Dana Desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Dengan demikian, teori Handoko dianggap paling relevan untuk mengkaji fungsi pengawasan Inspektorat secara komprehensif dibandingkan teori lain yang cenderung lebih umum.

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari Pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada. Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan dialokasikan kepada setiap desa secara merata dan berkeadilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk melakukan analisis mendalam terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat dalam pengelolaan dana desa. Menurut Yin (2014), studi kasus merupakan strategi penelitian yang tepat ketika pertanyaan “bagaimana” atau “mengapa” diajukan terhadap suatu fenomena kontemporer.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Inspektur Inspektorat, auditor fungsional, dan Kepala Desa Cilebut Timur, serta observasi langsung terhadap kegiatan pengawasan. Wawancara dilakukan dengan pedoman pertanyaan terbuka, yang memungkinkan peneliti menggali informasi lebih luas sesuai perkembangan diskusi. Selain itu, dokumentasi berupa catatan lapangan digunakan untuk melengkapi data hasil wawancara. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan pengawasan, serta literatur ilmiah seperti buku dan jurnal yang relevan dengan tema penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui (1) wawancara mendalam yang direkam dan didukung catatan lapangan, (2) observasi sistematis terhadap praktik pengawasan Inspektorat di lapangan, serta (3) studi

dokumentasi terhadap laporan dan dokumen pengawasan.

Teknik analisis data menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang meliputi tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif dan matriks untuk mempermudah pemahaman pola yang muncul. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara berulang dengan teknik *explanation building* (Yin, 2014), yaitu membangun penjelasan logis dari data lapangan untuk memahami bagaimana fungsi pengawasan Inspektorat dilaksanakan serta kendala yang dihadapinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti mengemukakan mengenai analisis peneliti bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bogor memiliki peran penting dalam mencegah penyelewengan kewenangan atau kebijakan dalam pengelolaan dana desa. Sebagaimana dipahami, pengawasan merupakan salah satu bentuk kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan dana desa sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku. Dalam penelitian ini, analisis tetap berpegang pada teori yang telah

dituangkan dalam kerangka pikir, yaitu menilai pelaksanaan pengawasan berdasarkan tiga tahapan utama: Pengawasan Pendahuluan, yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum dana desa digunakan, bertujuan untuk mengidentifikasi potensi risiko penyimpangan dan memastikan bahwa perencanaan anggaran sesuai dengan ketentuan, Pengawasan Concurrent (saat pelaksanaan), yaitu pengawasan yang dilakukan selama proses penggunaan dana desa berlangsung, melalui audit dan monitoring langsung untuk memastikan kesesuaian dengan regulasi yang berlaku, Pengawasan Feedback (umpan balik), yaitu evaluasi setelah penggunaan dana desa untuk menilai efektivitas pengelolaan serta memberikan rekomendasi perbaikan guna mencegah penyimpangan di masa mendatang.

Tahap Pengawasan	Fokus Utama	Temuan Lapangan	Hambatan	Rekomendasi
Pendahuluan (Feedforward)	Audit RKPDes & APBDes, bimbingan teknis	Banyak desa belum mampu menyusun APBDes sesuai standar	Minim auditor, kurang sosialisasi regulasi	Perlu peningkatan pelatihan & koordinasi
Concurrent	Monitoring kegiatan & laporan keuangan	Verifikasi lapangan jarang dilakukan, ada proyek tidak sesuai spesifikasi	Keterbatasan SDM & fasilitas	Tingkatkan inspeksi lapangan dan pemantauan real-time
Feedback	Evaluasi pasca kegiatan, rekomendasi	Rekomendasi tidak selalu ditindaklanjuti desa	Tidak ada sanksi tegas, desa kurang kooperatif	Perlu sanksi jelas & sistem pengawasan digital

Gambar 1 Model Siklus Pengawasan Inspektorat Kabupaten Bogor

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa teori Handoko (2003) mengenai tiga tipe pengawasan (feedforward, concurrent, feedback) dapat diaplikasikan secara nyata dalam konteks pengawasan Dana Desa. Namun, perbedaan muncul pada tataran implementasi: Temuan tentang lemahnya pengawasan pendahuluan sejalan dengan Rohmad & Sari (2022) yang menyatakan bahwa keterbatasan kapasitas Inspektorat membuat audit hanya bersifat administrative. Minimnya pengawasan concurrent di lapangan mendukung penelitian Samsul & Ardiansyah (2020) yang menemukan bahwa fokus Inspektorat seringkali hanya pada aspek administratif, bukan teknis. Permasalahan pada umpan balik sesuai dengan studi Wulandari (2019) di Bengkalis yang menunjukkan bahwa rekomendasi Inspektorat sering tidak ditindaklanjuti oleh desa.

1. Pengawasan Pendahuluan

Tahapan pertama yang harus dilakukan dalam pengawasan yaitu pengawasan pendahuluan merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan sebelum suatu kegiatan atau program dilaksanakan. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh perencanaan dan kebijakan yang telah disusun berjalan sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku. Inspektorat berusaha memastikan perencanaan dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan dilakukan melalui audit awal terhadap dokumen perencanaan kegiatan, termasuk

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Tolok ukur keberhasilan pengawasan pendahuluan dalam pengelolaan Dana Desa mencerminkan sejauh mana pemerintah desa dapat memenuhi standar regulasi dan tata kelola keuangan yang transparan serta akuntabel. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses ini belum berjalan optimal karena keterbatasan jumlah auditor. Dalam banyak kasus, audit dilakukan secara administratif tanpa pemeriksaan mendalam di lapangan. Akibatnya, beberapa rencana kegiatan disusun tanpa panduan teknis yang jelas, membuka peluang terjadinya penyimpangan di tahap pelaksanaan. Salah satu permasalahan utama yang ditemukan adalah minimnya pemahaman aparat desa terhadap regulasi terkait pengelolaan Dana Desa. Banyak kepala desa dan perangkat desa yang masih mengalami kesulitan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan standar yang berlaku. Hal ini mengindikasikan bahwa sosialisasi dan bimbingan teknis yang dilakukan oleh Inspektorat belum sepenuhnya optimal dalam meningkatkan kapasitas aparat desa. Selain itu, terbatasnya sesi pelatihan juga menjadi faktor penghambat, di mana desa-desa masih memerlukan pendampingan lebih lanjut dalam memahami tata kelola keuangan yang baik. Dari hasil temuan ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun

pengawasan pendahuluan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bogor sudah memiliki prosedur yang jelas dan berbasis regulasi, masih terdapat berbagai kendala yang menghambat implementasinya secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah perbaikan, seperti peningkatan intensitas sosialisasi regulasi kepada aparat desa, penyediaan bimbingan teknis yang lebih sistematis, serta penguatan koordinasi antara Inspektorat dan pemerintah desa. Dengan demikian, diharapkan pengawasan pendahuluan dapat berjalan lebih optimal dalam mencegah penyimpangan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa.

2. Pengawasan bersamaan dilakukan saat kegiatan berlangsung

Pengawasan concurrent atau pengawasan saat berlangsung merupakan proses pengawasan yang dilakukan secara langsung di tengah pelaksanaan suatu kegiatan atau program. Tujuan utama dari pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa setiap tahapan pelaksanaan tetap berjalan sesuai dengan perencanaan, standar, dan regulasi yang berlaku. Berbeda dengan pengawasan pendahuluan yang dilakukan sebelum kegiatan dimulai, pengawasan concurrent memungkinkan deteksi dan koreksi kesalahan secara real-time sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan atau kendala

yang berpotensi menghambat keberhasilan program. Tolok ukur keberhasilan pengawasan concurrent dapat dilihat dari beberapa indikator utama. Pertama, tingkat ketepatan pelaksanaan kegiatan menjadi salah satu aspek penting dalam menilai efektivitas pengawasan. Inspektorat memantau pelaksanaan program yang didanai oleh dana desa untuk memastikan kesesuaiannya dengan rencana yang telah disusun. Fokus utama pengawasan bersamaan berada pada pemeriksaan administrasi, seperti pencatatan keuangan dan pelaporan berkala dari pemerintah desa. Meskipun demikian, hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengawasan di lapangan jarang dilakukan secara langsung. Keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung menjadi faktor utama yang menghambat verifikasi fisik di lapangan. Akibatnya, beberapa penyimpangan teknis, seperti ketidaksesuaian pekerjaan dan kualitas hasil pembangunan, tidak terdeteksi secara dini. Dari segi efektivitas pengawasan concurrent, ditemukan bahwa Inspektorat jarang melakukan inspeksi langsung ke desa, sehingga beberapa proyek tidak sesuai spesifikasi awal. Beberapa desa bahkan mengalami pengurangan volume pekerjaan atau penggunaan bahan bangunan berkualitas rendah. Temuan ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan belum optimal, terutama dalam aspek pemantauan langsung di lapangan. Oleh karena itu, Inspektorat

disarankan untuk lebih sering melakukan inspeksi langsung guna memastikan bahwa proyek-proyek desa berjalan sesuai rencana dan anggaran yang ditetapkan.

3. Pengawasan Umpan Balik

Pengawasan umpan balik merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan setelah suatu kegiatan atau program selesai dilaksanakan. Pengawasan ini bertujuan untuk mengevaluasi hasil akhir dari pelaksanaan program dan membandingkannya dengan standar atau target yang telah ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan pengawasan umpan balik dapat diukur melalui beberapa indikator utama. Salah satu indikator yang paling penting adalah tingkat keselarasan hasil dengan target yang telah ditetapkan. Rancangan evaluasi kegiatan ini dilakukan terhadap proses dan produk kegiatan, serta hasil penelitian dapat dituangkan di kesimpulan. Inspektorat mengevaluasi hasil akhir dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada pemerintah desa. Berdasarkan wawancara dengan pihak Inspektorat, diketahui bahwa rekomendasi yang diberikan sering kali tidak ditindaklanjuti secara memadai oleh aparat desa. Ketidakkoooperatifan aparat desa menjadi salah satu tantangan utama dalam implementasi rekomendasi tersebut. Selain itu, tidak adanya sanksi

yang tegas bagi pelanggan menyebabkan beberapa permasalahan berulang di tahun-tahun berikutnya. Hasil dari pengawasan feedback ini menunjukkan adanya perbaikan dalam tata kelola Dana Desa di Cilebut Timur. Setelah adanya evaluasi dan pendampingan dari Inspektorat, pemerintah desa mulai menunjukkan peningkatan dalam hal disiplin administrasi, transparansi dalam penggunaan anggaran, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Meskipun masih terdapat beberapa tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memahami aspek pengelolaan keuangan desa secara mendalam, langkah-langkah perbaikan yang telah diterapkan menunjukkan dampak positif dalam meningkatkan akuntabilitas penggunaan Dana Desa. Dengan adanya pengawasan feedback yang berkelanjutan, diharapkan pengelolaan Dana Desa di Cilebut Timur dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Analisis menunjukkan bahwa fungsi pengawasan Inspektorat Kabupaten Bogor memiliki peran vital dalam mencegah penyelewengan, tetapi masih jauh dari optimal. Sintesis dengan teori dan temuan penelitian sebelumnya menegaskan bahwa kelemahan terbesar terletak pada lemahnya kapasitas kelembagaan serta minimnya mekanisme tindak lanjut.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun Inspektorat Kabupaten Bogor memiliki peran penting dalam mengawasi pengelolaan dana desa di Kecamatan Sukaraja, Desa Cilebut Timur, efektivitas pengawasan masih terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas Pengawasan pendahuluan bertujuan untuk memastikan bahwa perencanaan dana desa sesuai dengan regulasi yang berlaku. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses ini belum berjalan optimal karena keterbatasan jumlah auditor dan kurangnya pemeriksaan lapangan yang mendetail. Keterbatasan ini menyebabkan beberapa rencana kegiatan disusun tanpa panduan teknis yang jelas, sehingga berisiko menimbulkan penyimpangan dalam pelaksanaan.

Pengawasan bersamaan dilakukan selama proses pelaksanaan kegiatan, dengan fokus utama pada pemeriksaan administrasi dan laporan berkala. Namun, pengawasan di lapangan jarang dilakukan karena keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas yang tidak memadai. Akibatnya, beberapa penyimpangan teknis, seperti ketidaksesuaian volume pekerjaan dan kualitas hasil pembangunan, tidak terdeteksi secara dini.

Pengawasan umpan balik dilakukan melalui evaluasi hasil akhir dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Tujuan utama dari tahap ini adalah

untuk mengidentifikasi penyimpangan dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada pemerintah desa. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat tidak ditindaklanjuti secara memadai oleh aparat desa. Ketidakkoooperatifan aparat desa menjadi salah satu hambatan utama dalam implementasi rekomendasi tersebut, diperparah oleh tidak adanya sanksi yang tegas bagi pelanggar.

Faktor-faktor yang menghambat efektivitas pengawasan meliputi keterbatasan sumber daya manusia di Inspektorat, minimnya fasilitas pendukung untuk audit lapangan, rendahnya pemahaman aparat desa terhadap regulasi, dan lemahnya koordinasi antara Inspektorat dan pemerintah desa. Kendala-kendala ini berkontribusi pada berulangnya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa.

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan bagi auditor Inspektorat. Kedua, optimalisasi teknologi dalam proses pengawasan, seperti penggunaan sistem pelaporan digital yang memungkinkan pemantauan secara real-time. Ketiga, penguatan koordinasi antara Inspektorat dan pemerintah desa melalui forum komunikasi rutin. Selain itu, perlu diterapkan sanksi yang tegas bagi pihak-

pihak yang tidak mematuhi rekomendasi hasil pengawasan untuk mencegah terulangnya penyimpangan di masa mendatang.

Dengan menerapkan rekomendasi tersebut, diharapkan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bogor dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta mendorong pengelolaan dana desa yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. yang tidak memadai, dan rendahnya kerja sama aparat desa. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, diperlukan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan, pemanfaatan teknologi, dan penguatan koordinasi antara Inspektorat dan pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Handoko, T. H. (2003). *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Wulandari, H. (2019). Analisis Pengawasan dan Pembinaan Inspektorat dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 45-57.
- Haris, A. (2016). Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 23-34.
- Hermawan, W., dkk. (2012). Analisis Pelaksanaan Fungsi Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- Manan, S. D. R., dkk. (2017). Analisis Penyelenggaraan Pengawasan Inspektorat Kota Makassar.

- Kurniasari, D. (2020). Peran Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Dana Desa Di Kabupaten Brebes Tahun 2018. *Ilmu Sosial Dan Politik*, 1, 23–26.
- Murniyanti, S. (2022). Analisis Mekanisme Pengawasan Inspektorat Kabupaten Bireuen Terhadap Pengelolaan Dana Desa Kabupaten Bireuen Tahun 2021. *VARIASI*, 14(2), 91-94.
- Kamil, R. R., Rahmadiani, A., Nugroho, P., Hafizh, M., Jeremia, S. J., & Darmawan, I. (2024). Peran Inspektorat Kabupaten Bekasi dalam Pengawasan Pemerintahan. 2(7), 443–449.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage Publications.
- Yin, R. K. (2014). *Case Study Research: Design and Methods*. Sage publications.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.